



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 09 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Suristanta, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.1316-KC/XIII/ADK/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 kepada :

1. **Naftali Malawang** Asisten Manajer Bisnis Mikro
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **David Rante Dalipang** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Rantelemo.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No. B. KC/XIII/ADK/07/2018 tanggal 09 Juli 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

II. Tergugat

1. Nama : Yuspin Meri Salamba
Tempat Tanggal Lahir : Makale, 02 Februari 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Paku Pentalluan, Desa/Kelurahan
Kamali Pentalluan, Kec.Makale,
Kab.Tana Toraja.

Pekerjaan :Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama :Amrullah Tangdibali
Tempat Tanggal Lahir :Makale, 20Mei 1972
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Tempat Tinggal :Paku Pentalluan, Desa/Kelurahan

Kamali Pentalluan, Kec.Makale,

Kab.Tana Toraja.

Pekerjaan :Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Yang menerangkan bahwa **Penggugat** maupun **Tergugat I dan Tergugat II**, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor : 40/Pdt.G/S/2018/PN.Mak tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **ZAMZAM ILMI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut, serta dalam perdamaian ini pihak Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** dan pihak Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengaku dan bersedia membayar pinjaman sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 14 September 2018 dan sisa pinjaman Rp.27.054.345,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) akan di ansur selama 14 (empat belas) bulan sehingga angsuran per bulan menjadi Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan di mulai pada Bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2019.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sanggup untuk membayar angsuran kreditnya di BRI sesuai dengan jadwal angsuran pada point 1 tersebut diatas.
3. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi pembayaran sesuai jadwal yang telah di tetapkan sebanyak 14 (empat belas) kali, maka Negosiasi ini menjadi batal dan penyelesaian kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Makale di Tana Toraja.

Demikian surat kesepakatan Perdamaian ini, kami buat dengan sebenar

– benarnya, tanpa paksaan dari siapapun dan dapat kami pertanggung jawabkan secara hukum;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No. 40/Pdt.G/S/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menghukum kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000.00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 04 OKTOBER 2018 oleh kami ZAMZAM ILMI, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HENDRA MAJID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENDRA MAJID, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 345.000.00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp. 461.000.00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)